

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktek investasi saham ilegal yang sering dikenal sebagai investasi bodong sering dilakukan dengan menjanjikan imbal hasil atau keuntungan yang tidak masuk akal kepada masyarakat tanpa adanya izin terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga tertinggi dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.¹ Tentu bagi masyarakat yang tidak faham investasi dan prinsip berinvestasi yang aman akan banyak yang tertipu oleh iming-iming *return* yang begitu tinggi. Entitas *Skyway Capital* adalah salah satu badan hukum yang bergerak di bidang investasi.

Investasi secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan harta.² Semua investasi bertujuan untuk mendapatkan manfaat di masa mendatang, namun tidak semua investasi dapat mencapai tujuan tersebut karena adanya ketidakpastian atau resiko dalam mencapai tujuan tersebut.³ Salah satu kegiatan investasi saham terjadi pada Entitas *Skyway Capital*.

¹ Agus Anita Sari, "Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Investasi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi--UIN Raden Intan, Lampung, 2018), 9.

² Mardhiyah Hayati, "Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. I, No. I (Mei, 2016), 67.

³ Aziz Asya'ari, "Pelaksanaan Kerjasama Investasi UD Kemitraan Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam di Triadi Sleman Daerah Istimewa Rogyakarta" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015), 12.

Entitas *Skyway Capital* adalah mitra dari Perusahaan ERSSH (*Euroasian Rail Skyway Capital System Holding*) untuk penjualan sahamnya, Entitas *Skyway Capital* bertugas untuk memperkenalkan saham ini ke masyarakat luas sehingga masyarakat memahami dan mengerti tentang peluang untuk menjadi bagian dari pemilik perusahaan.⁴ ERSSH (*Euroasian Rail Skyway Capital System Holding*) adalah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis proyek infrastruktur dan berbagai varian teknologi *string* transportasi. Saat ini perusahaan sedang membangun pusat proyek percontohan yang disebut ETP (*Eco Techno Park*).

Orang yang menginvestasikan uangnya berasal dari berbagai kalangan masyarakat. Dari sekian banyak orang yang menginvestasikan uangnya, beragam pula tujuan dalam berinvestasi. Tujuan utama ingin meraih keuntungan atau paling tidak mempertahankan kekayaan mereka kepada pelaku bisnis, baik berupa perorangan maupun perusahaan, namun tidak semuanya dapat mencapai tujuan tersebut, bahkan banyak dari mereka yang tidak memperoleh keuntungan tetapi malah menjadi korban penipuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.⁵

Dewasa ini, kita mengenal investasi bodong yang dilakukan oleh orang atau entitas tertentu. Investasi bodong bermunculan dari waktu ke

⁴ Julfa Yuan, Top Expert Skyway Capital Capital Indonesia, Wawancara, 04 Oktober 2019.

⁵ Al Vionita Vivin Novarina, " Upaya Polisi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Melalui Sistem Online di Polda DIY" (Skripsi--UNY, Yogyakarta, 2014), 1.

waktu dengan berbagai macam modus.⁶ Sampai saat ini sering terjadi investasi ilegal yang meresahkan masyarakat dengan modus yang sering ditawarkan, seperti menjanjikan manfaat investasi atau keuntungan yang besar dan tidak wajar serta penawaran melalui media *online* yang tidak jelas domisili usahanya.⁷

Praktik investasi saham di Entitas *Skyway Capital* ada indikasi merugikan masyarakat, hal ini dikuatkan oleh beberapa konfirmasi email dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjawab pertanyaan beberapa korban investasi tersebut dan menyatakan bahwa mereka telah menyetorkan sejumlah dana bahkan ada yang hingga 1 Miliar. Namun jadwal IPO (*Initial Public Offering*) yang dijanjikan mundur terus menerus. OJK juga menambahkan informasi bahwa hingga saat ini, *Skyway Capital* dan apapun namanya yang berhubungan dengan *Skyway Capital* tidak pernah melakukan registrasi di manapun termasuk di Indonesia.⁸

Islam telah mengatur mekanisme dalam pengembangan harta dan menjelaskan hukum-hukum yang harus dipatuhi atau yang dilarang untuk dikerjakan. Salah satu usaha untuk melakukan pengembangan harta

⁶ Elif Pardiansyah, "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.8, No. 2 (2017), 338.

⁷ Fajar Sumatera, "korban investasi ilegal karena ingin cepat kaya", dalam <https://fajarsumatera.co.id/korban-investasi-ilegal-karena-ingin-cepat-kaya/>, diakses pada 23 Oktober 2019.

⁸ Komaruddin Bagja Arjawanungun, "Investasi mandek, PT Skyway Technologies Indonesia umumkan pembekuan", dalam [https://ekbis.sindonews.com/read/1342265/34/investasi-mandek-pt-Skyway Capital-teknologies-indonesia-umumkan-pembekuan-1538221823](https://ekbis.sindonews.com/read/1342265/34/investasi-mandek-pt-Skyway-Capital-teknologies-indonesia-umumkan-pembekuan-1538221823), diakses pada 23 Oktober 2019.

kekayaan adalah dengan kegiatan investasi.⁹ Islam adalah agama yang pro-investasi, karena Islam mengatur dan mengajarkan agar harta yang dimiliki tidak hanya cukup untuk disimpan, akan tetapi harus diproduktifkan sehingga bisa memberikan manfaat kepada umat. Oleh sebab itu dasar pijakan dari aktivitas ekonomi termasuk investasi adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Selain itu, karena investasi merupakan bagian dari aktivitas ekonomi (*muamalah māliyah*), sehingga berlaku kaidah fikih, muamalah, yaitu “pada dasarnya semua bentuk muamalah termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹⁰

Investasi dalam perspekti ekonomi Islam adalah percampuran modal atas suatu perusahaan (*syirkah*). Namun sebagai seorang muslim harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip Islam dalam berinvestasi, baik berupa jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan, akad serta cara pengelolaannya harus tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Dengan kata lain tidak mencari rezeki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak mempergunakannya untuk hal-hal yang haram. Tidak mendzalimi dan tidak terdzalimi, menganut prinsip keadilan dalam pendistribusian kemakmuran, transaksi dilakukan atas dasar saling

⁹ Mardhiyah Hayati, "Investasi Menurut Perspektif...",67.

¹⁰ Elif Pardiansyah, "Investasi dalam Perspektif...", 344.

ridha, dan tidak ada unsur riba, *maysir* (perjudian/spekulasi), dan *gharar* (ketidakjelasan/samar-samar).¹¹

Aturan ini dibuat karena ajaran Islam menjaga hak semua pihak dan menghindari saling menzalimi satu sama lain. Hal ini menuntut para investor maupun suatu perusahaan untuk mengetahui batasan-batasan dan aturan investasi dalam Islam, baik dari sisi proses, tujuan, objek dan dampak investasinya. Namun demikian, tidak semua jenis investasi diperbolehkan menurut syariat, sebagaimana kasus bisnis yang diungkapkan di atas mengandung penipuan dan kebohongan atau mengandung unsur-unsur kegiatan yang dilarang menurut syariat Islam.¹²

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai kegiatan investasi saham di Entitas *Skyway Capital* yang dinilai dapat berpotensi merugikan masyarakat karena menawarkan imbal hasil atau keuntungan yang tidak masuk akal dan jadwal masuk bursa saham (IPO) yang mundur terus serta ketidakjelasan adanya izin dari OJK untuk menawarkan saham. Temuan tersebut menunjukkan bahwa adanya praktik kotor dalam bisnis dan investasi dapat merugikan masyarakat. Dari permasalahan tersebut penulis merasa perlu melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Investasi Saham di Entitas *Skyway Capital* Perspektif Hukum Bisnis Islam”**

¹¹ *Ibid.*, 436.

¹² Elif Pardiansyah, "Investasi dalam Perspektif...", 339.

B. Definisi Operasional

Untuk memahami dan mengetahui konsep yang dimaksud oleh penulis serta untuk menghindari kesalah pahaman arti oleh pembaca, maka penulis perlu memberikan definisi terhadap istilah-istilah sebagai berikut:

1. Investasi

Investasi Menurut Tandelilin adalah komitmen sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang.¹³ Dalam investasi dikenal istilah investor, yaitu pihak yang mempunyai modal lebih untuk membantu seorang pemilik usaha dalam mengembangkan bisnisnya dengan imbalan tertentu berupa keuntungan.

2. Saham

Saham merupakan tanda penyertaan modal pada suatu perseroan terbatas. Dengan memiliki saham suatu perusahaan, maka investor dapat memperoleh keuntungan, seperti: mendapatkan *dividen*, *capital gain* serta keuntungan non finansial lainnya.¹⁴

¹³ Lailatul Fitriyah, Erwin Dyah Astawinetu, "Analisis Portofolio Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Investasi Saham Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia (Bei)", *Jurnal Ekonomi Manajemen*, nomor 2, (November, 2017), 452.

¹⁴ Yulia, "Analisis Pengaruh Rasio Likuiditas Terhadap Return Saham", *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, nomor 2 (Desember, 2016), 194.

3. Entitas *Skyway Capital*

Entitas *Skyway Capital* adalah mitra dari ERSSH (*Euroasian Rail Skyway Capital System Holding*) untuk penjualan sahamnya, *Skyway Capital* bertugas untuk memperkenalkan sahamnya ke masyarakat luas.

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul SAW tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹⁵

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi adanya permasalahan sebagai berikut:

- a. Entitas *Skyway Capital* tidak memiliki izin dari OJK dalam penawaran investasi sahamnya.
- b. Berpotensi merugikan masyarakat karena menawarkan imbal hasil dan keuntungan yang tidak masuk akal.
- c. Ketidakjelasan jadwal saham bisa masuk bursa saham (IPO).
- d. Konsep pendistribusian *dividen* yang belum jelas.

¹⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta : Wacana Ilmu, 1997), 4.

2. Batasan Masalah

Agar pembahasan ini tidak melebar maka penulis membatasi masalah dengan fokus pada Analisis Investasi Saham di Entitas *Skyway Capital* Perspektif Hukum Bisnis Islam.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan investasi saham di Entitas *Skyway Capital*?
2. Bagaimana tinjauan hukum bisnis Islam terhadap investasi saham di Entitas *Skyway Capital*?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan investasi saham di Entitas *Skyway Capital*.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum bisnis Islam terhadap investasi saham di Entitas *Skyway Capital*.

F. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat minimal ditinjau dalam dua aspek, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis. Berikut harapan penulis dari dua aspek tersebut:

1. Segi Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum ekonomi syariah dalam artian membangun, memperkuat, menyempurnakan teori yang sudah ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi, meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai investasi saham di Entitas *Skyway Capital* beserta masalah yang mengikutinya.

2. Segi Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat diterapkan, khususnya dalam konsep investasi saham perspektif hukum bisnis Islam di lapangan atau masyarakat, meliputi:

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menambah wawasan mengenai praktik investasi di Entitas *Skyway Capital* dan mengembangkan ilmu yang telah didapat dari bangku kuliah khususnya ilmu tentang Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta literatur mahasiswa dan mahasiswi mengenai bidang keilmuan hukum ekonomi syariah, khususnya tentang praktik investasi saham pada Entitas *Skyway Capital* perspektif hukum bisnis Islam.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai praktik investasi bodong yang sering terjadi di masyarakat khususnya praktik investasi saham pada Entitas *Skyway Capital* dalam perspektif Hukum Bisnis Islam.

d. Bagi Lembaga

Dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dan pembelajaran, sehingga dapat mengetahui dan memahami tentang konsep investasi saham perspektif Hukum Bisnis Islam.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah telaah pustaka yang menjelaskan hasil penelitian sebelumnya baik yang dibukukan atau tidak, diterbitkan atau tidak oleh peneliti yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Setiap penulisan skripsi diperlukan literatur pada penelitian-penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan agar penelitian yang dilakukan dapat dikatakan sebagai penelitian yang autentik serta tidak dianggap melakukan plagiarisme. Penulis dapat menjadikan penelitian-penelitian terdahulu sebagai acuan dalam melakukan penelitiannya, berikut penelitian terdahulu yang telah penulis temukan:

1. Skripsi yang ditulis oleh Aziz Asy'ari dengan judul: "Pelaksanaan Kerja Sama Investasi UD Kemitraan Sejahtera Beran Kidul RT. 04 RW. 08 Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (Tinjauan

Yuridis Dan Hukum Islam)”, skripsi ini diujikan pada tahun 2015 di Program Studi Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹⁶

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya pelaksanaan kerjasama investasi UD Kemitraan Sejahtera ini membawa kemaslahatan karena pemilik melihat peluang usaha yang nantinya akan membawa keuntungan bagi masyarakat. Namun, dalam perjalanannya kerjasama investasi ini membawa kepada kemafsadatan. Hal ini terjadi karena pada akhirnya kerjasama investasi ini membuat kerugian bagi orang lain. Dengan demikian, pelaksanaan kerjasama investasi UD Kemitraan Sejahtera jauh dari kata maslahat, karena pada pelaksanaan kerjasama investasi UD Kemitraan Sejahtera ini sudah tidak sesuai dengan tujuan utama *maqasid syariah* yaitu guna mencapai suatu kemaslahatan kedua belah pihak. Perjanjian investasi tersebut berdampak pada kerugian salah satu pihak terutama investor, sehingga dapat diberlakukan penutupan sarana atau pelarangan perbuatan karena justru akan menjerumuskan kepada kerugian. Hal ini sejalan dengan konsep *maqasid syari'ah*. Investasi pada UD Kemitraan Sejahtera tidak diperbolehkan sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, selain itu

¹⁶ Aziz Asy'ari, "Pelaksanaan Kerjasama Investasi Ud Kemitraan Sejahtera Beran Kidul Rt 04 Rw 28 Tridadi Sleman daerah Istimewa Yogyakarta (Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam)" (Skripsi--UIN Sunankalijaga, Yogyakarta, 2015).

penggalangan modal melalui investasi tidak sesuai dengan bentuk UD sebagai perusahaan perseoran dengan modal dari perseorangan.¹⁷

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang investasi yang merugikan investor atau masyarakat, perbedaannya terdapat pada penyebab kerugiannya. Pada penelitian ini disebabkan oleh perjanjian investasi yang tidak sesuai sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan kerugian terdapat pada mundurnya jadwal IPO (*initial public offering*) serta tidak adanya izin dari OJK dalam pelaksanaannya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Mochammad Irfan Syaifuddin dengan judul: “Analisis Yuridis Investasi bodong Dalam Perjanjian Investor Emas Dengan CV. Raihan Jewellery di Surabaya”, skripsi ini diujikan pada tahun 2015 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.¹⁸

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian investasi emas antara CV. Raihan Jewellery di Surabaya dengan investor dalam perspektif hukum positif telah memenuhi syarat perjanjian. Investasi bodong berupa investasi emas antara CV. Raihan Jewellery dengan investor dalam perspektif hukum perdata merupakan kasus wanprestasi. Dalam perspektif hukum pidana adalah pelanggaran

¹⁷ *Ibid.*, ii.

¹⁸ Mochammad Irfan Syaifuddin, " Analisis Yuridis Investasi “Bodong” dalam Perjanjian Investor Emas Dengan CV. Raihan Jewellery di Surabaya" (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2015).

terhadap UU Pasar Modal, pasal 372 tentang penggelapan, pasal 378 tentang penipuan, dan dalam perspektif undang-undang perlindungan konsumen adalah pelanggaran terhadap pasal 62 ayat (1). Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh investor yang dirugikan dalam perjanjian investasi emas dengan CV. Raihan Jewellery yaitu melalui jalur non litigasi maupun litigasi. Jalur non litigasi ditempuh dengan negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Jalur litigasi ditempuh dengan menggugat CV. Raihan Jewellery atas wanprestasi yang telah dilakukan dan mengajukan tuntutan pidana dengan menggunakan instrumen KUH Pidana maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dari penelitian ini, investor perlu lebih selektif dalam melakukan investasi emas, sedangkan pelaku usaha harus mematuhi ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.¹⁹

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang investasi yang merugikan investor atau masyarakat, perbedaannya terdapat pada permasalahannya. Pada penelitian ini permasalahan terletak pada terjadinya perjanjian wanprestasi antara CV. Raihan Jewellery dengan investor. Pembahasannya ditinjau dari segi hukum yuridis sedangkan pada penelitian penulis pembahasannya dari segi hukum bisnis Islam serta hukum yuridis.

¹⁹ *Ibid.*, ii.

3. Skripsi yang ditulis oleh Devriana dengan judul: “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Investasi Liar CV. Indotronik”, skripsi ini diujikan pada tahun 2018 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan.²⁰

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Modus operandi pelaku kejahatan investasi liar pada umumnya adalah perusahaan berbentuk badan usaha yang hanya memiliki akta pendirian dan surat izin usaha perdagangan (SIUP) serta menerapkan sistem *money game* dalam kegiatannya. Aparat Penegak Hukum dalam menjalankan tugasnya khususnya Hakim harus berpedoman pada viktimologi demi menyeimbangkan tujuan hukum terhadap pelaku maupun korban pencari keadilan. Kewajiban Pemerintah bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga berwenang lainnya untuk memberikan perlindungan hukum secara preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan) bagi korban kejahatan investasi liar. Sedangkan masyarakat memiliki peran utama untuk berhati-hati sebelum melakukan investasi dengan memperhatikan “legal dan logis”.²¹

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama menganalisis praktik bisnis investasi liar yang terjadi di masyarakat, perbedaannya terdapat pada permasalahannya, pada

²⁰ Devriana, " Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Investasi Liar CV. Indotronik " (Skripsi-- Universitas Pasundan, Bandung, 2018).

²¹ *Ibid.*, ii.

penelitian ini permasalahan yang terjadi di CV. Indotronik di Oku Timur Sumatera Selatan adalah *money game* yang berkedok investasi sedangkan pada penelitian penulis, kajian permasalahannya terjadi pada izin dan ketidakjelasan jadwal saham masuk bursa saham.

H. Kerangka Teori

1. *Muḍārabah*

Muḍārabah secara etimologi berasal dari kata *ḍarb* (ضرب), berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. *Muḍārabah* ialah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberikan modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjiannya, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal.²²

Sedangkan *muḍārabah* secara terminologi adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*sāhib al-māl*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya (*muḍārib*) menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan

²² Abdulrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzab Jilid IV*, Penerjemah, Moh Zuhri *et.al*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1994), 66.

akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²³

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian.²⁴ Dalam menguraikan permasalahan tentang Analisis Investasi Saham di Entitas *Skyway Capital* Pespektif Hukum Bisnis Islam, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Beberapa deskripsinya digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan.²⁵ Supaya dapat memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menguraikan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 95.

²⁴ Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 20-32.

²⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 66.

gejala-gejala, peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena yang terjadi pada lingkungan sekitar baik masyarakat, organisasi, lembaga/negara yang bersifat non pustaka.²⁶ Maka dalam hal ini obyek penelitiannya adalah mengenai pelaksanaan Investasi Saham di Entitas *Skyway Capital* Pespektif Hukum Bisnis Islam.

2. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat langsung dari lapangan.²⁷ Dalam hal ini data primernya adalah hasil penelitian baik observasi maupun wawancara yang meliputi wawancara dengan *Top Expert Skyway Capital* selaku pihak dalam penawaran saham, dan pembeli saham *Skyway Capital*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan yang didapatkan dari berita, buku-buku, surat kabar berupa karya ilmiah seperti bahan

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 19.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. ke-2, 1998,), 14.

pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian.²⁸

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data, observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.²⁹ Metode ini dilakukan dalam rangka memperoleh data tentang Analisis Investasi Saham di Entitas *Skyway Capital* Pespektif Hukum Bisnis Islam.

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.³⁰ Untuk mendapatkan informasi, maka penulis mengadakan wawancara dengan beberapa pihak terkait yang terdiri dari dua pelaku penawaran saham dan dua pembeli saham pada Entitas *Skyway Capital*.

²⁸ *Ibid.*, 15.

²⁹ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitataif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 112.

³⁰ H. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, Cet. Ke-5, 1991), 111.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumentasi yaitu kumpulan koleksi bahan pustaka (dokumen) yang mengandung informasi yang berkaitan dan relevan dengan bidang-bidang pengetahuan maupun kegiatan yang menjadi kepentingan instansi atau korporasi yang membina unit kerja dokumentasi tersebut.³¹

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta terhadap apa yang terjadi saat ini.³² Jadi dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan bagaimana kegiatan Investasi Saham di Entitas *Skyway Capital* dan kemudian mengkajinya dalam Pespektif Hukum Bisnis Islam.

5. Metode Analisis

Data Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu menganalisis dan menggambarkan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat dipisahkan menurut kategori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan terperinci. Metode ini penulis gunakan untuk melakukan analisis kegiatan investasi saham di Entitas *Skyway Capital*. Kemudian dalam cara

³¹ Soejono Trima, *Pengamatan Ilmu Dokumentasi*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 1984), 7.

³² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta:Bumi Aksara, Cet. Ke10, 2008), 26.

pengambilan kesimpulan atas data kualitatif tersebut, penulis menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang berangkat pada pengetahuan yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu hendak menilai hal-hal yang bersifat khusus.³³ Dalam hal ini adalah melakukan analisis terhadap masalah-masalah umum yang terjadi pada investasi saham di Entitas yang kemudian mengkhususkan masalah yang terjadi pada Entitas *Skyway Capital* Pespektif Hukum Bisnis Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Berikut susunannya, yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teoritis, pada bab ini terdapat literatur teori hukum fikih yang menggunakan teori *muḍārabah* yang terdiri dari pengertian, jenis-jenis, landasan hukum, rukundan syarat, berakhirnya akad *muḍārabah* serta perkara yang membatalkan akad *muḍārabah*.

³³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian I*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1999), 40.

Bab III Deskripsi Lapangan, menguraikan tentang sejarah *Skyway Capital*, profil legalitas *Skyway Capital*, praktek Investasi Saham di Entitas *Skyway Capital*.

Bab IV Temuan dan Analisis mengenai pelaksanaan Investasi Saham di Entitas *Skyway Capital* serta tinjauan hukum bisnis Islam terhadap investasi saham di Entitas *Skyway Capital*.

Bab V Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.